

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Kompleks KTM Benteng Kecamatan Tobadak 91563 085255535101

dpmptsp.mamujutengahkab.go.id

Pemerintah Kab. Mamuju Tengah / DINAS PENANAMAN MODAL DAN

Permohonan ~~PELAYANAN TERPADU SATU PINTU~~ Pemukiman

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Pemohon ditujukan kepada DPMPTSP-KUKM Kab. Mamuju Tengah
2. Surat Permohonan
3. Izin prinsip/Rekomendasi dari BKPRD;
4. Foto Copy Akta pendirian Perusahaan
5. Uraian rencana proyek atau proyek proposal yang akan dibangun
6. kartu tanda Penduduk dan/atau identitas diri
7. Surat keterangan tanah yang mohon dari lurah setempat dan diketahui oleh camat apabila lahan belum dikuasai
8. Gambar atau Sketsa yang dimohon
9. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
10. Surat keterangan Tanda Asosiasi pengembangan perumahan bagi pengembang perumahan
11. Surat pernyataan mengenai tanah yang sudah dimiliki oleh pemohon serta perusahaan yang merupakan satu group perusahaan denganya;
12. surat pernyataan kesediaan untuk memberikan penggantian yang layak dan/atau menyediakan tempat penampungan bagi pemilik tanah;
13. Surat pernyataan bersedia menyelesaikan masalah dilapangan/Lokasi(bila terjadi)
14. Surat kuasa Apabila di kuasakan pengurusnya (Materai 6000);
15. Surat pernyataan berkas sesuai aslinya (Materai 6000)
16. Surat pernyataan penghapusan aset apabila lahan yang dimohon berasal dari tanah milik BUMD,BUMN,Milik pemerintah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Kompleks KTM Benteng Kecamatan Tobadak 91563 085255535101

dpmptsp.mamujutengahkab.go.id

Pemerintah Kab. Mamuju Tengah / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



1. Front Office memberikan informasi umum tata cara perizinan dan memberikan formulir
2. Front Office memeriksa kelengkapan berkas pemohon dan menyerahkan berkas pemohon kepada Back Office
3. Front Office memeriksa berkas pemohon -apabila berkas pemohon dinyatakan lengkap maka diserahkan kepada tim teknis -apabila berkas pemohon dinyatakan tidak lengkap maka berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
4. Tim teknis melakukan kajian teknis dan membuat rekomendasi
5. Back Office mengentri data dan mencetak naskah izin
6. Back Office melakukan pemeriksaan/koreksi izin
7. Kepala Dinas menandatangani naskah izin
8. Front Office Penyelesaian administrasi dan penyerahan dokumen kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

5 hari jika berkas dinyatakan lengkap dan benar

Biaya / Tarif

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Kompleks KTM Benteng Kecamatan Tobadak 91563 085255535101

dpmptsp.mamujutengahkab.go.id

Pemerintah Kab. Mamuju Tengah / DINAS PENANAMAN MODAL DAN

Tidak dipungut biaya

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Produk Pelayanan

1. Izin Lokasi Perumahan

Pengaduan Layanan

Layanan Pengaduan Loket Pengaduan DPMPTSP-KUKM Kab. Mamuju Tengah

Jl. Kompleks KTM Kecamatan Tobadak

Email: dpmptsp mateng@gmail.com